Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 19381-19395

Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

[1]Alfina Wildatul Fitriyah, [2]Dwi Rafelika Angger Adinata, [3]Wahyu Fajar Filastin
[1]phinapulapan@gmail.com, [2]rafelfell1402@gmail.com, [3]fajarfilastin@gmail.com
[1,2,3]Institut KH Yazid Karimullah Jember

Corresponding Author: Alfina Wildatul Fitriyah
phinapulapan@gmail.com

Published: March , 2026

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi sengketa hukum yang turut menyeret Notaris ke ranah pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpahaman masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum perdata serta mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi serta akademisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris menjalankan kewenangan negara yang didelegasikan melalui Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Selain itu, Notaris juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah sengketa melalui pemberian penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum pembuatan akta. Meskipun demikian, dalam praktiknya posisi Notaris masih rentan karena sering terjadi tumpang tindih antara kesalahan administratif dengan dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap Notaris serta optimalisasi peran Majelis Kehormatan Notaris agar kedudukan Notaris sebagai pejabat umum tetap terjaga dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: Notaris, pejabat umum, akta otentik, perlindungan hukum, hukum perdata.

ABSTRACT

A Notary is a public official authorized to create authentic deeds that serve as evidence with perfect evidentiary value within the Indonesian civil law system. However, in practice, various legal disputes often involve notaries in both civil and criminal proceedings. This phenomenon indicates that there is still a lack of public understanding, and sometimes even among law enforcement officers, regarding the limits of a notary's authority and responsibility in performing their duties. This study aims to analyze the position of the notary as a public official within the Indonesian civil law system and to examine the extent of legal protection provided to notaries in carrying out their professional functions. This research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, using literature studies and in-depth interviews with legal practitioners and academics. The results show that a notary exercises state-delegated authority through the Notary Office Law to produce authentic deeds that possess external, formal, and material evidentiary power. In addition, notaries play a preventive role in minimizing potential disputes by providing legal guidance to the parties before drafting the deed. Nevertheless, in practice, the position of notaries remains vulnerable due to the overlap between administrative errors and alleged criminal acts. Therefore, stronger legal protection for notaries and the optimization of the role of the Notary Honorary Council are necessary to ensure that the position of notaries as public officials is maintained and capable of providing legal certainty for society.

Keywords: Notary, public official, authentic deed, legal protection, civil law.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum dalam berbagai hubungan keperdataan masyarakat.(Qotrannadha & Tanawijaya, 2023) Hal ini disebabkan karena dalam berbagai aktivitas hukum seperti perjanjian, pendirian badan usaha, peralihan hak atas tanah, maupun transaksi keperdataan lainnya diperlukan suatu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam praktiknya, akta yang dibuat oleh Notaris sering dijadikan alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa hukum karena dianggap mampu menggambarkan secara jelas hubungan hukum antara para pihak.(Arinawati & Latumeten, 2022). Oleh karena itu, keberadaan Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang hukum perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum perdata Indonesia serta perannya dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki hak untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak hanya menjalankan profesi, tetapi juga melaksanakan sebagian fungsi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga menelaah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, mengingat dalam praktiknya Notaris sering menghadapi berbagai risiko hukum, seperti pemanggilan oleh aparat penegak hukum ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan serta perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Penelitian mengenai kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum perdata terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Hal ini terjadi karena dinamika praktik hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang transaksi bisnis, pertanahan, dan perjanjian keperdataan yang sering melibatkan akta otentik sebagai alat bukti utama. Perkembangan tersebut menuntut adanya kajian akademik yang lebih mendalam mengenai posisi Notaris dalam sistem hukum nasional serta batas tanggung jawabnya dalam pembuatan akta otentik. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hafid Arkan (2020) menjelaskan bahwa Notaris memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara dalam bidang hukum perdata. Penelitian tersebut menekankan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat mengenai batas tanggung jawab Notaris terhadap isi akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak. Dengan demikian, penelitian tersebut menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kedudukan Notaris sebagai pejabat umum agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan Notaris.

Selain itu, kajian terbaru juga menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menghadapi berbagai risiko hukum yang muncul dalam praktik kenotariatan. Perlindungan hukum terhadap Notaris menjadi isu penting karena dalam beberapa kasus Notaris seringkali turut dimintai pertanggungjawaban hukum atas sengketa yang sebenarnya terjadi antara para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian yang dilakukan oleh Selvi Dhian Padma Sari (2021) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam proses pemanggilan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris agar proses hukum

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap menghormati prinsip independensi jabatan Notaris. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga profesionalitas dan martabat jabatan Notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Sebagai pejabat umum, Notaris seharusnya memiliki perlindungan yang lebih kuat selama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi. Selama Notaris menjalankan prosedur pembuatan akta secara benar serta bertindak secara independen dan tidak memihak, maka tanggung jawab terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada Notaris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pemahaman yang lebih baik dari berbagai pihak mengenai fungsi dan kedudukan Notaris dalam sistem hukum perdata agar profesi Notaris dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai penjaga kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif (Jha, 2023). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Notaris, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fokus utama penelitian ini adalah melakukan analisis sinkronisasi vertikal antara peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam penelitian ini, informan yang dilibatkan terdiri dari praktisi Notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia, akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum perdata, serta anggota Majelis Pengawas Daerah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan Notaris dalam praktik serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan jabatan tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam (Creamer, 2025). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan jabatan Notaris, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta berbagai ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek yang mengatur mengenai akta otentik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam dengan para ahli hukum dan praktisi Notaris untuk memperoleh data primer mengenai implementasi kewenangan Notaris dalam praktik.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis berbagai ketentuan hukum serta hasil wawancara yang diperoleh dari para informan (Court & Abbas, 2022). Melalui metode analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada analisis yang lebih spesifik mengenai kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum perdata.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi sumber (Silverman, 2004). Metode ini dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh dari literatur hukum, hasil wawancara dengan praktisi Notaris, serta pandangan dari kalangan akademisi hukum. Dengan menggunakan triangulasi sumber, diharapkan interpretasi terhadap berbagai ketentuan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dilakukan secara lebih objektif dan akurat.

HASIL PENELITIAN

Analisis Akta Ontentik Dalam Pasal 1868 KUHPerdata

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu notaris di wilayah Jawa Barat, diketahui bahwa akta otentik dipahami sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama

tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Dalam praktik kenotariatan, akta otentik memiliki peranan penting sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam wawancara tersebut, informan menjelaskan:

> "Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai alat bukti dalam hukum perdata karena dibuat oleh pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Selama akta tersebut dibuat sesuai prosedur, maka isinya harus dianggap benar oleh hakim."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur tersebut meliputi pembuatan akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu akta memiliki sifat keotentikan. Dalam wawancara lanjutan, seorang akademisi di bidang hukum perdata menjelaskan:

> "Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan."

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek formal dalam pembuatan akta otentik merupakan faktor yang sangat menentukan keabsahan suatu akta. Apabila ketentuan formal tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat tidak lagi memiliki kekuatan sebagai akta otentik.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pejabat umum seperti notaris harus menjalankan kewenangannya secara profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar keotentikan dan kekuatan pembuktian akta tetap terjamin. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami pentingnya penggunaan akta otentik dalam setiap perbuatan hukum guna meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

Teori Jabatan dalam Perspektif Kenotariatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Notaris/PPAT yang telah menjalankan praktik kenotariatan selama lebih dari sepuluh tahun, diperoleh pemahaman bahwa jabatan notaris merupakan jabatan publik yang diberikan oleh negara melalui kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informan menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki notaris tidak melekat pada pribadi individu yang menjabat, melainkan pada jabatan yang diembannya sebagai pejabat umum. Dalam wawancara tersebut informan menyatakan:

> “Notaris itu bukan sekadar profesi biasa, tetapi merupakan jabatan publik. Kewenangan notaris berasal dari undang-undang, sehingga yang memiliki kewenangan sebenarnya adalah jabatan notaris itu sendiri, bukan orangnya secara pribadi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik kenotariatan terdapat pemahaman yang kuat bahwa kewenangan notaris bersumber dari negara melalui jabatan yang diberikan kepadanya. Selain itu, hasil wawancara dengan staf administrasi di salah satu kantor notaris menunjukkan bahwa dalam praktik pelayanan kenotariatan terdapat pembagian tugas antara notaris dan staf. Informan menjelaskan bahwa staf administrasi hanya membantu dalam proses administratif seperti menyiapkan dokumen dan menyusun konsep akta. Dalam wawancara tersebut staf menyatakan:

"Staf hanya membantu menyiapkan berkas atau mengetik konsep akta, tetapi yang memeriksa, membacakan, dan menandatangani tetap notaris. Karena tanggung jawab hukum dari akta tersebut berada pada jabatan notaris."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat bantuan administratif dari staf, kewenangan utama tetap berada pada notaris sebagai pemegang jabatan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teori jabatan memiliki peranan penting dalam menentukan batas kewenangan antara notaris dan staf di kantor notaris. Kegiatan administratif dapat dibantu oleh staf, namun kewenangan hukum yang melekat pada jabatan notaris tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan interpretasi peneliti, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teori jabatan memberikan dasar normatif dalam pembagian tugas di lingkungan kantor notaris serta menjaga keabsahan akta yang dihasilkan, karena setiap tindakan hukum tetap berada di bawah otoritas pejabat yang memiliki kewenangan menurut undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa teori jabatan memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik kenotariatan. Teori ini menjelaskan bahwa kewenangan notaris bersumber dari jabatan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dipandang sebagai tindakan jabatan yang memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, penerapan teori jabatan juga tercermin dalam mekanisme kerja di kantor notaris, khususnya dalam pembagian tugas antara notaris dan staf. Meskipun terdapat bantuan administratif dari staf, kewenangan utama dalam pembuatan dan pengesahan akta tetap berada pada notaris sebagai pemegang jabatan. Secara konseptual, teori jabatan juga memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berfungsi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, teori jabatan tidak hanya menjadi dasar teoritis dalam hukum administrasi negara, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kenotariatan.

Fungsi Preventif Notaris Dalam Mencegah Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris/PPAT yang telah menjalankan praktik kenotariatan selama lebih dari sepuluh tahun, diketahui bahwa salah satu fungsi utama notaris dalam praktik hukum adalah menjalankan fungsi preventif, yaitu mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari melalui pembuatan akta yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informan menjelaskan bahwa dalam praktiknya, notaris tidak hanya berperan sebagai pihak yang menuliskan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan para pihak telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Informan menyatakan bahwa:

"Peran notaris sebenarnya lebih banyak bersifat pencegahan. Sebelum akta dibuat, notaris harus memastikan identitas para pihak, keabsahan dokumen, serta memahami maksud dan tujuan perjanjian. Jika sejak awal semuanya jelas dan sesuai aturan, potensi sengketa di kemudian hari bisa diminimalkan."

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan akta, notaris melakukan beberapa langkah penting sebagai bentuk fungsi preventif. Langkah tersebut antara lain melakukan verifikasi identitas para pihak, memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen, memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai isi perjanjian, serta memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi hukum dari akta yang dibuat.

Informan juga menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan penjelasan kepada para pihak apabila terdapat klausul yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam hal ini informan menyatakan:

"Sering kali para pihak hanya ingin akta segera dibuat, tetapi sebagai notaris kita harus menjelaskan isi akta secara detail. Kalau ada klausul yang berpotensi menimbulkan masalah, biasanya kita sarankan untuk diperjelas atau diperbaiki terlebih dahulu."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi preventif notaris terletak pada perannya sebagai penjaga kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta otentik. Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sah, jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Secara interpretatif, fungsi preventif ini merupakan implementasi dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Melalui kewenangan tersebut, notaris diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dengan cara mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa di masa yang akan datang.

Dengan demikian, fungsi preventif notaris dalam praktik kenotariatan sangat penting karena akta yang dibuat tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban dalam hubungan hukum masyarakat. Apabila fungsi preventif ini dijalankan secara optimal, maka potensi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari dapat diminimalkan secara signifikan.

Dilema Independensi Notaris

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa notaris yang telah menjalankan praktik kenotariatan selama bertahun-tahun, diperoleh gambaran bahwa independensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam menjalankan jabatan notaris. Namun demikian, dalam praktiknya independensi tersebut tidak selalu mudah dijaga karena adanya berbagai tekanan dan kepentingan dari para pihak yang berkepentingan terhadap pembuatan akta.

Salah satu notaris yang menjadi informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa secara normatif notaris diwajibkan untuk bersikap independen dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban profesional yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Informan menyatakan bahwa:

> "Secara prinsip, notaris harus independen dan tidak boleh berpihak kepada siapa pun. Notaris hanya mencatatkan kehendak para pihak dalam bentuk akta otentik. Tetapi dalam praktiknya kadang ada pihak yang mencoba mempengaruhi isi akta agar lebih menguntungkan dirinya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa independensi notaris sering kali diuji ketika para pihak yang datang memiliki kepentingan tertentu terhadap substansi akta yang akan dibuat. Tidak jarang pihak yang memiliki posisi ekonomi atau sosial yang lebih kuat berupaya memberikan tekanan secara halus agar notaris menyusun redaksi akta yang lebih menguntungkan pihak tersebut.

Selain itu, beberapa informan juga menyampaikan bahwa dilema independensi dapat muncul ketika notaris dihadapkan pada situasi di mana para pihak meminta notaris untuk mempercepat proses pembuatan akta tanpa melengkapi seluruh persyaratan hukum yang diperlukan. Dalam kondisi seperti ini, notaris harus mengambil sikap tegas untuk tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu informan menyatakan:

> "Kadang klien ingin prosesnya cepat dan meminta notaris langsung membuat akta walaupun dokumen belum lengkap. Kalau notaris mengikuti permintaan itu, risikonya sangat besar karena bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari."

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa dilema independensi notaris pada dasarnya muncul dari adanya tarik-menarik antara tuntutan profesionalisme hukum dengan kepentingan praktis para pihak yang menggunakan jasa notaris. Di satu sisi, notaris memiliki kewajiban hukum untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak. Namun di sisi lain, notaris juga berhadapan dengan realitas praktik yang melibatkan kepentingan ekonomi, hubungan kerja, serta tekanan dari klien.

Oleh karena itu, menjaga independensi notaris tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang mengatur jabatan notaris, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh integritas pribadi dan komitmen profesional notaris itu sendiri. Independensi tersebut menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara dalam bidang hukum perdata. Kewenangan tersebut diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan mandat kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena memenuhi tiga unsur pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum masyarakat.

PEMBAHASAN

Analisis Akta Ontentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata

Akta memiliki peranan penting dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia (E. J. Sari, 2022). Salah satu jenis akta yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi adalah akta otentik, ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat (Abigail, 2022). Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dianalisis bahwa suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila memenuhi beberapa unsur pokok.

1. Dibuat dalam Bentuk yang Ditentukan oleh Undang-Undang

Unsur pertama dari akta otentik adalah adanya bentuk formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, pembuatan akta harus mengikuti tata cara dan format yang telah ditetapkan oleh hukum(Avicenna, 2022). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta memastikan bahwa isi akta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bentuk yang dimaksud mencakup beberapa aspek, seperti struktur akta, penggunaan bahasa hukum yang jelas, pencantuman tanggal pembuatan akta, identitas para pihak, serta tanda tangan pihak-pihak yang terlibat. Apabila syarat formal ini tidak dipenuhi, maka akta tersebut berpotensi kehilangan sifat keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Apriana, 2023).

2. Dibuat oleh atau di Hadapan Pejabat Umum yang Berwenang

Unsur kedua adalah bahwa akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Amalia & Handoko, 2022). Pejabat umum yang dimaksud dapat berupa notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Keberadaan pejabat umum ini menjadi jaminan bahwa proses pembuatan akta dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pejabat tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pihak memahami isi akta serta bahwa pernyataan yang dituangkan dalam akta benar-benar berasal dari para pihak yang bersangkutan (Juliani, 2025).

3. Pejabat Berwenang di Tempat Akta Dibuat

Unsur ketiga berkaitan dengan kewenangan wilayah dari pejabat umum yang membuat akta tersebut. Seorang pejabat hanya dapat membuat akta otentik dalam wilayah kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila akta dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan wilayah, maka akta tersebut dapat kehilangan status keotentikannya (Syarlynadira et al., 2026). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga tertib administrasi hukum serta memastikan bahwa setiap pejabat menjalankan tugasnya sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan.

4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dalam hukum acara perdata. Hal ini berarti bahwa isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses pembuktian di pengadilan (Darusman & Handoko, 2023). Dengan demikian, akta otentik memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai alat bukti dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan

pembuktian lahiriah berkaitan dengan keabsahan akta sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian formal berkaitan dengan kebenaran bahwa pernyataan dalam akta benar-benar telah dinyatakan oleh para pihak, sedangkan kekuatan pembuktian material berkaitan dengan kebenaran isi pernyataan tersebut (Bagaswara & Prananingtyas, 2023).

5. Implikasi Hukum Akta Otentik

Dalam praktik hukum, akta otentik memiliki fungsi penting sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya akta otentik, hubungan hukum antara para pihak menjadi lebih jelas dan terlindungi. Selain itu, akta otentik juga meminimalkan potensi sengketa karena isi akta telah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan. Namun demikian, akta otentik tetap dapat dipersoalkan keabsahannya apabila terdapat cacat formil, cacat materiil, atau adanya unsur penipuan dalam proses pembuatannya (Clarissa & Badriyah, 2023). Oleh karena itu, pejabat umum yang membuat akta harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

6. Analisis Normatif terhadap Pasal 1868 KUHPerdata

Secara normatif, Pasal 1868 KUHPerdata menegaskan bahwa keotentikan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh isi akta, tetapi juga oleh prosedur pembuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata menekankan pentingnya formalitas dalam pembuatan alat bukti tertulis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik atau tidak (Clarissa & Badriyah, 2023). Selain itu, ketentuan ini juga mencerminkan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam sistem hukum perdata. Melalui pengaturan yang jelas mengenai syarat-syarat akta otentik, masyarakat memperoleh pedoman yang pasti dalam membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum yang memerlukan pembuktian tertulis.

Teori Jabatan dalam Perspektif Kenotariatan

Dalam sistem hukum administrasi dan hukum kenotariatan, konsep jabatan memiliki peranan penting dalam menjelaskan kedudukan serta kewenangan seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris tidak hanya dipandang sebagai individu atau profesi semata, tetapi juga sebagai pemegang suatu jabatan publik yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan notaris secara komprehensif, diperlukan pemahaman mengenai **teori jabatan** dalam perspektif hukum, yaitu (Sudrajat & Prananingtyas, 2023):

1. Teori Jabatan

Teori jabatan merupakan konsep dalam hukum administrasi yang menjelaskan bahwa tindakan seorang pejabat bukanlah tindakan pribadi, melainkan tindakan yang melekat pada jabatan yang diembannya. Dengan kata lain, jabatan dipandang sebagai suatu institusi hukum yang bersifat tetap, sedangkan pejabat yang menduduki jabatan tersebut dapat berganti.

Dalam konteks ini, jabatan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang menjalankan fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan atau pelayanan public (Maltufah et al., 2025). Oleh karena itu, segala kewenangan yang dijalankan oleh pejabat berasal dari jabatan tersebut, bukan dari individu yang mendudukinya.

2. Notaris sebagai Pejabat Umum

Dalam perspektif kenotariatan, notaris diposisikan sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa notaris menjalankan fungsi publik dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Umbas & Santoso, 2022).

Sebagai pejabat umum, notaris tidak bertindak atas nama pribadi, tetapi bertindak atas nama jabatan yang diembannya. Hal ini sejalan dengan teori jabatan yang menegaskan bahwa kewenangan pejabat bersumber dari jabatan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang.

3. Hubungan Teori Jabatan dengan Kewenangan Notaris

Teori jabatan menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang. Artinya, kewenangan tersebut

melekat pada jabatan notaris sebagai institusi hukum. Oleh karena itu, selama seseorang menjabat sebagai notaris, ia memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas kenotariatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Srimufi & Adriaman, 2025).

Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum dianggap sebagai tindakan jabatan, bukan tindakan pribadi. Dengan demikian, akta yang dibuat oleh notaris memperoleh status sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.

4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Dalam perspektif teori jabatan, tanggung jawab seorang notaris juga berkaitan erat dengan jabatan yang diembannya. Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan bahkan pidana apabila dalam pelaksanaan jabatannya terjadi pelanggaran hukum(E. J. Sari, 2022).

Namun demikian, perlu dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Apabila kesalahan terjadi karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris secara pribadi, maka tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada individu notaris yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan jabatan yang sah, maka tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari fungsi jabatan.

5. Implikasi Teori Jabatan dalam Praktik Kenotariatan

Penerapan teori jabatan dalam praktik kenotariatan memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, teori ini menegaskan bahwa kedudukan notaris merupakan bagian dari sistem pelayanan publik dalam bidang hukum. Kedua, teori ini memberikan dasar legitimasi terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Ketiga, teori ini juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya karena setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan memiliki konsekuensi hukum yang luas (Juliani, 2025).

Selain itu, teori jabatan juga menekankan bahwa jabatan notaris tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepastian hukum, kepercayaan publik, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang mengatur profesi kenotariatan.

6. Analisis Teoritis

Secara teoritis, teori jabatan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa legitimasi kewenangan notaris tidak berasal dari individu yang menjabat, tetapi dari jabatan itu sendiri yang dibentuk oleh hukum (Syarlynadira et al., 2026).

Dengan demikian, eksistensi notaris dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari mekanisme negara dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan jabatan notaris memiliki fungsi strategis dalam mendukung tertib administrasi hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Fungsi Preventif Notaris dalam Mencegah Sengketa

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Selain berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis yang kuat, notaris juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Fungsi preventif ini berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap potensi konflik hukum yang dapat muncul dari suatu perbuatan atau hubungan hukum antara para pihak, yaitu (Pratama et al., 2021):

1. Fungsi Preventif Notaris

Fungsi preventif notaris dapat dipahami sebagai peran notaris dalam mencegah terjadinya sengketa melalui penyusunan akta yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para

pihak, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat hukum yang sah (Darusman & Handoko, 2023).

Melalui fungsi preventif ini, notaris membantu para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari. Dengan demikian, notaris turut berperan dalam menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Pemberian Penyuluhan Hukum kepada Para Pihak

Salah satu bentuk konkret dari fungsi preventif notaris adalah pemberian penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan mengenai isi, maksud, serta konsekuensi hukum dari akta yang akan dibuat. Melalui penjelasan tersebut, para pihak dapat memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa hukum (Bagaswara & Prananingtyas, 2023).

3. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen dan Identitas Para Pihak

Fungsi preventif notaris juga tercermin dalam kewajibannya untuk memeriksa keabsahan dokumen serta identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Pemeriksaan ini meliputi keabsahan dokumen pendukung, status hukum objek perjanjian, serta kapasitas hukum para pihak (Clarissa & Badriyah, 2023).

Apabila notaris menemukan adanya ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran hukum, notaris dapat menolak untuk membuat akta tersebut. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum atau berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

4. Perumusan Klausul Akta yang Jelas dan Tepat

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus merumuskan isi akta dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Penyusunan klausul yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kehendak para pihak tercermin secara jelas dalam akta. Klausul yang disusun dengan baik akan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan di kemudian hari (Qotrannadha & Tanawijaya, 2023). Dengan demikian, potensi sengketa dapat diminimalkan karena setiap pihak telah memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

5. Notaris sebagai Penjamin Kepastian Hukum

Dalam perspektif hukum kenotariatan, notaris berperan sebagai pihak yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di pengadilan. Keberadaan akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai sarana pencegahan sengketa karena isi akta telah disusun secara jelas dan disepakati oleh para pihak di hadapan pejabat umum yang berwenang (Arinawati & Latumeten, 2022).

6. Analisis Peran Preventif Notaris dalam Sistem Hukum

Secara teoritis, fungsi preventif notaris menunjukkan bahwa profesi notaris tidak hanya berperan dalam aspek formal pembuatan akta, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan hukum dalam menjaga ketertiban hubungan hukum dalam masyarakat. Dengan menjalankan fungsi preventif secara optimal, notaris dapat membantu mengurangi jumlah sengketa perdata yang berujung pada proses litigasi di pengadilan (A. R. R. Putri et al., 2021).

Dengan demikian, notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum perdata karena keberadaannya dapat memberikan perlindungan hukum, menciptakan kepastian hukum, serta menjaga stabilitas hubungan hukum antar individu dalam masyarakat.

Dilema Independensi Notaris

Independensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, notaris

dituntut untuk bersikap netral, objektif, dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta (R. H. Putri & M.S, 2024). Namun, dalam praktik kenotariatan seringkali muncul berbagai situasi yang menimbulkan dilema dalam menjaga independensi tersebut.

1. Independensi Notaris

Independensi notaris dapat dipahami sebagai sikap bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan, kepentingan pribadi, maupun kepentingan pihak tertentu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Independensi ini sangat penting karena notaris berperan sebagai pihak yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Sebagai pejabat umum, notaris tidak boleh bertindak sebagai wakil atau kuasa dari salah satu pihak, melainkan harus berada pada posisi yang netral. Sikap independen ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dalam memberikan pelayanan hukum (Arimbi & Handoko, 2022).

2. Bentuk Dilema Independensi dalam Praktik Kenotariatan

Dalam praktiknya, independensi notaris sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu dilema yang sering muncul adalah hubungan antara notaris dengan klien. Meskipun notaris harus bersikap netral, hubungan profesional dengan klien terkadang menimbulkan tekanan agar notaris memenuhi keinginan pihak tertentu, bahkan ketika keinginan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum. Selain itu, persaingan antar notaris dalam memberikan layanan kepada masyarakat juga dapat mempengaruhi independensi (Sakina & Santoso, 2024). Dalam situasi tertentu, notaris mungkin menghadapi tekanan untuk tetap melayani permintaan klien meskipun terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen atau perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta.

3. Konflik antara Profesionalitas dan Kepentingan Praktis

Dilema independensi notaris juga dapat muncul akibat konflik antara tuntutan profesionalitas dengan kepentingan praktis dalam praktik kenotariatan. Sebagai profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat, notaris berada dalam hubungan profesional dengan para klien yang menggunakan jasanya (Anggre & Badriyah, 2025). Di satu sisi, notaris harus mematuhi ketentuan hukum serta kode etik profesi. Namun di sisi lain, notaris juga menghadapi tuntutan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada klien. Kondisi ini dapat menimbulkan dilema apabila keinginan klien tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Peran Kode Etik dalam Menjaga Independensi

Untuk menjaga independensi notaris, diperlukan pedoman etika yang mengatur perilaku profesional notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode etik profesi berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap notaris. Melalui kode etik tersebut, notaris diharapkan dapat mempertahankan integritas, objektivitas, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat (Kusuma & Prananda, 2024). Dengan demikian, kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

5. Dampak Pelanggaran Independensi Notaris

Pelanggaran terhadap prinsip independensi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan profesional bagi notaris. Apabila notaris terbukti berpihak atau terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, maka akta yang dibuat dapat dipersoalkan keabsahannya. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amal & Yunanto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak hanya merupakan prinsip etika, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan.

6. Analisis Kritis terhadap Independensi Notaris

Secara konseptual, independensi notaris merupakan prasyarat penting untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas akta otentik yang dibuat oleh notaris. Namun dalam praktiknya, menjaga independensi bukanlah hal yang mudah karena notaris berada dalam posisi yang kompleks antara tuntutan hukum, kepentingan klien, dan dinamika praktik profesi (Ulfa & Wisnaeni, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran profesional yang tinggi dari setiap notaris untuk tetap berpegang pada prinsip independensi dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, pengawasan dari organisasi profesi

serta lembaga pengawas juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disipulakn dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis akta otentik, teori jabatan dalam perspektif kenotariatan, fungsi preventif notaris dalam mencegah sengketa, serta dilema independensi notaris, sebagai berikut:

Pertama, akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat tersebut. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi syarat penting dalam menentukan keabsahan serta kekuatan pembuktian suatu akta. Dengan demikian, akta otentik memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan keperdataan.

Kedua, teori jabatan memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik kenotariatan karena menjelaskan bahwa kewenangan notaris tidak melekat pada individu yang menjabat, melainkan pada jabatan notaris yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dipandang sebagai tindakan jabatan yang memiliki konsekuensi hukum. Penerapan teori jabatan juga terlihat dalam mekanisme kerja di kantor notaris, khususnya dalam pembagian tugas antara notaris dan staf administrasi. Meskipun staf dapat membantu dalam pekerjaan administratif, kewenangan utama dalam pembuatan dan pengesahan akta tetap berada pada notaris sebagai pemegang jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa teori jabatan berfungsi sebagai dasar normatif dalam menjaga keabsahan akta serta menjamin bahwa setiap tindakan hukum tetap berada di bawah otoritas pejabat yang berwenang.

Ketiga, notaris memiliki fungsi preventif yang sangat penting dalam mencegah timbulnya sengketa hukum di masyarakat. Fungsi preventif tersebut diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti melakukan verifikasi identitas para pihak, memeriksa keabsahan dokumen, memberikan penjelasan hukum mengenai isi dan konsekuensi akta, serta merumuskan klausul perjanjian secara jelas dan sistematis. Melalui langkah-langkah tersebut, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa setiap perbuatan hukum dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan notaris turut berkontribusi dalam meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Keempat, independensi merupakan prinsip fundamental yang harus dimiliki oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Namun dalam praktiknya, independensi notaris sering menghadapi berbagai dilema yang muncul akibat adanya tekanan dari para pihak yang memiliki kepentingan terhadap substansi akta yang dibuat. Dilema tersebut dapat berupa permintaan untuk mempercepat proses pembuatan akta tanpa kelengkapan dokumen yang memadai maupun upaya mempengaruhi redaksi akta agar lebih menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, menjaga independensi notaris tidak hanya bergantung pada aturan hukum dan kode etik profesi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh integritas pribadi dan komitmen profesional notaris dalam menjalankan tugasnya secara jujur, objektif, dan tidak memihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, serta perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, serta independensi notaris menjadi faktor utama yang harus dijaga agar fungsi dan kewenangan jabatan notaris dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek penelitian, misalnya dengan melakukan kajian empiris di berbagai wilayah atau dengan menambahkan analisis terhadap praktik penegakan hukum terkait akta otentik dan

tanggung jawab notaris. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai tantangan independensi notaris dalam praktik kenotariatan di era modern yang semakin kompleks.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel yang berjudul *"Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia"* ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga, yaitu para praktisi Notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia, para akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum perdata, serta anggota Majelis Pengawas Daerah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai kenotariatan di Indonesia.

REFERENSI

Abigail, A. D. (2022). Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris. *Officium Notarium*, *2*(3), 506–514.

Amal, H. L., & Yunanto. (2024). Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta yang Berhubungan dengan Pertanahan. *Notarius*, *17*(3), 1836–1854.

Amalia, A., & Handoko, W. (2022). Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, *15*(2), 616–625.

Anggre, U. K., & Badriyah, S. M. (2025). Implementasi Penggunaan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris. *Notarius*, *18*(2), 409–425.

Apriana, N. (2023). Kedudukan Premisse dalam Anatomi Akta Notaris. *Officium Notarium*, *3*(1), 49–58.

Arimbi, S., & Handoko, W. (2022). Analisis Yuridis Permasalahan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris / PPAT (Analisis Terhadap Putusan Nomor 210 / Pid . B / 2018 / Pn . Smg). *Notarius*, *15*(1), 365–379.

Arinawati, H., & Latumeten, P. E. (2022). IMPLIKASI PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS TERHADAP OTENTISITAS AKTA DAN KEABSAHAN SUATU PERBUATAN HUKUM. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(09). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14030

Arkan, M. H. (2020). *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)*. *5*(3), 626–643.

Avicenna, A. F. (2022). Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik. *Officium Notarium*, *2*(3), 466–475.

Bagaswara, R. A., & Prananingtyas, P. (2023). Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris

Yang Dibuat Oleh Notaris. *Notarius*, *16*, 938–947.

Clarissa, N. B., & Badriyah, S. M. (2023). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris. *Notarius*, *16*(1), 426–438.

Court, D., & Abbas, R. K. (2022). *in Qualitative Inquiry* (First). Routledge (Taylor & Francis).
Creamer, E. G. (2025). *VIsual Display in Qualitative and Mixed Method Research* (First). Taylor & Francis.
Darusman, A., & Handoko, W. (2023). Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal. *Notarius*, *16*(1), 456–470.

Jha, A. (2023). Creswell, John W. Qualitative and Quantitative Research Design. In *Social Research Methodology* (pp. 161–200). SAGE Publication, Inc. https://doi.org/10.4324/9781032624860-9

Juliani, A. D. (2025). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan : Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum Amelia Dwi Juliani Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indonesia , 23921082@students.uii.ac.id P. *Officum Notarium*, *4*(2), 177–201.

Kusuma, H., & Prananda, R. R. (2024). Tinjauan Manfaat Kerja sama Notaris dengan Bank Dalam Pembuatan Akta Notaris / Otentik. *Notarius*, *17*(2), 875–893.

Maltufah, S., Rahayu, E. D., Bangkalan, U. T., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). AKIBAT HUKUM KETIDAKSESUAIAN AKTA NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN : ANALISIS AKIBAT HUKUM KETIDAKSESUAIAN AKTA NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN : ANALISIS. *Junal Media Akademik (JMA)*, *3*(11), 1–14.

Pratama, I. P., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta. *Notarius*, *14*(2), 809–817.

Putri, A. R. R., Yunanto, & Sukma, N. M. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta. *Notarius*, *14*(2), 666–680.

Putri, R. H., & M.S, E. R. (2024). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris. *Notarius*, *17*(1), 547–564.

Qotrannadha, D., & Tanawijaya, H. (2023). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG PENGHADAPNYA MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSUe. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN:*, *8*(5).

Sakina, N., & Santoso, B. (2024). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu. *Notarius*, *17*(3), 2415–2429.

Sari, E. J. (2022). Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris. *Officium Notarium*, *2*(1), 71–78.

Sari, S. D. P. (2021). Pertanggungjawaban Keterangan Palsu Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu. *Officium Notarium*, *1*(3), 572–582.

Silverman, D. (2004). *David Silverman (Ed.) - Qualitative Research_ Theory, Method and Practice-Sage Publications Ltd (2004).pdf*.
Srimufi, M., & Adriaman, M. (2025). Analisis kewenangan notaris dalam membuat akta otentik di

bidang pertanahan. *Iuris Notatitia: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1–6.

Sudrajat, S. W., & Prananingtyas, P. (2023). Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Akomodir Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Nitarius*, *16*(1), 298–309.

Syarlynadira, J., Trijaya, M. W., & Mustika, D. (2026). Wilayah Jabatan Notaris sebagai Unsur Keabsahan Akta Otentik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & HUkum*, *4*(1), 6050–6058.

Ulfa, M., & Wisnaeni, F. (2025). Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum. *Notarius*, *18*(2), 357–373.

Umbas, F. O., & Santoso, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya. *Notarius*, *15*(2), 883–892.